BUPATI LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

PETA BATAS DESA

PENEGASAN BATAS DESA BUDI LESTARI KECAMATAN TANJUNG BINTANG DENGAN DESA PANCA TUNGGAL KECAMATAN MERBAU MATARAM, DESA KANTONG ANTARA DESA BUDI LESTARI DENGAN DESA SINAR OGAN KECAMATAN TANJUNG BINTANG, DESA BUDI LESTARI KECAMATAN TANJUNG BINTANG DENGAN DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN MERBAU MATARAM DAN DESA BUDI LESTARI DENGAN DESA TRIMULYO KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa menyatakan bahwa batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Budi Lestari Kecamatan Tanjung Bintang dengan Desa Panca Tunggal Kecamatan Merbau Mataram, Desa Kantong Antara Desa Budi Lestari dengan Desa Sinar Ogan Kecamatan Tanjung Bintang, Desa Budi Lestari Kecamatan Tanjung Bintang dengan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Merbau Mataram dan Desa Budi Lestari dengan Desa Trimulyo Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS DESA BUDI LESTARI KECAMATAN TANJUNG BINTANG DENGAN DESA PANCA TUNGGAL KECAMATAN MERBAU MATARAM, DESA KANTUNG ANTARA DESA BUDI LESTARI DENGAN DESA SINAR OGAN KECAMATAN TANJUNG BINTANG, DESA BUDI LESTARI KECAMATAN TANJUNG BINTANG DENGAN DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN MERBAU MATARAM DAN DESA BUDI LESTARI DENGAN DESA TRIMULYO KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dalam Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengatur urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Lampung Selatan.

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagai urusan otonom daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di Kabupaten Lampung Selatan.

7. Kelurahan adalah pembagian wilayah Administrasi di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

9. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang berbatasan baik berupabatas alam maupun batas buatan.

10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.

11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.

12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/pegunungan, watershed, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

13. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas.

14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

15. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah penarikan garis batas yang dilakukan secara langsung di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan antar desa yang berbatasan.

16. Titik koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas desa ini bertujuan untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Wilayah antara batas Desa Budi Lestari Kecamatan Tanjung Bintang dengan Desa Panca Tunggal Kecamatan Merbau Mataram, Desa Kantung Antara Desa Budi Lestari dengan Desa Sinar Ogan Kecamatan Tanjung Bintang, Desa Budi Lestari Kecamatan Tanjung Bintang dengan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Desa Budi Lestari dengan Desa Trimulyo Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur penetapan dan penegasan batas wilayah antara batas Desa Budi Lestari Kecamatan Tanjung Bintang dengan Desa Panca Tunggal Kecamatan Merbau Mataram, Desa Kantung Antara Desa Budi Lestari dengan Desa Sinar Ogan Kecamatan Tanjung Bintang, Desa Budi Lestari Kecamatan Tanjung Bintang dengan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Merbau Mataram dan Desa Budi Lestari dengan Desa Trimulyo Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

BAB IV
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Batas wilayah Desa Budi Lestari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut :

a.	batas Utara	:	Desa Trimulyo dan Desa Sidomukti Kecamatan Tanjung Sari.
b.	batas Barat	:	Desa Srikaton dan Desa Jati Baru.
c.	batas Timur	:	Desa Sinar Ogan dan Desa Sinar Karya Kecamatan Merbau Mataram.
d.	batas Selatan	:	Desa Panca Tunggal Kecamatan Merbau Mataram dan Desa Talang Baru Kecamatan Merbau Mataram.

Pasal 5

Penetapan dan penegasan batas wilayah antara Desa Budi Lestari Kecamatan Tanjung Bintang dengan Desa Panca Tunggal Kecamatan Merbau Mataram adalah dimulai dari titik TK.18.01.05.2006-05.2009-18.2013-000 kearah Timur mengikuti pematang hingga bertemu jalan sampai pada titik TK.18.01.05.2009-18.2013-001 kearah Timur laut mengikuti batas lading hingga TK.18.01.05.2009-18.2013-002 kearah Timur Laut jarak 10m hingga bertemu jalan sampai pada titik TK.18.01.05.2009-18.2013-003 kearah Timur Laut mengikuti sungai musiman hingga gorong gorong sampai pada titik TK.18.01.05.2009-18.2013-004 kearah Selatan mengikuti gorong gorong sampai pada titik TK.18.01.05.2009-18.2013-005 kearah Selatan mengikuti pematang sawah hingga jalan sampai pada titik TK.18.01.05.2009-18.2013-006 kearah Timur mengikuti median jalan hingga tugu batas sampai pada titik TK.18.01.05.2009-18.2013-007 kearah Selatan mengikuti median jalan hingga perempatan jalan sampai pada titik TK.18.01.05.2009-18.2013-008 kearah Timur mengikuti ujung jalan setapak sampai pada titik TK.18.01.05.2009-18.2013-009 kearah Selatan mengikuti jalan sampai pada titik TK.18.01.05.2009-18.2013-010 kearah Selatan mengikuti jalan hingga sungai sampai pada titik TK.18.01.05.2009-18.2006-18.2013-000 telah disepakati.

Pasal 6

Penetapan dan penegasan batas wilayah antara Desa Kantung antara Desa Budi Lestari dengan Desa Sinar Ogan Kecamatan Tanjung Bintang adalah dimulai dari titik TK.18.01.05.2006-05.2009-18.2011-000 kearah barat melewati jalan raya hingga kekebun sampai pada titik TK.18.01.05.2006-05.2009-001 kearah barat laut melewati perkebunan sampai pada titik TK.18.01.05.2006-05.2009-002 kearah barat melewati perkebunan sampai pada titik TK.18.01.05.2006-05.2009-003 kearah barat melewati median sungai sampai pada titik TK.18.01.05.2006-05.2009-004 kearah barat daya melewati perkebunan sampai pada titik TK.18.01.05.2006-05.2009-005 kearah selatan melewati perkebunan sampai pada titik TK.18.01.05.2006-05.2009-006 kearah timur melewati perkebunan sampai pada titik TK.18.01.05.2006-05.2009-18.2011-000 telah disepakati.

Pasal 7

Penetapan dan penegasan batas wilayah antara Desa Budi Lestari Kecamatan Tanjung Bintang dengan DesaTanjungHarapanKecamatan Merbau Mataram adalah dimulai dari titik TK.18.01.05.2009-18.2010-22.2003-000 kearah Selatan mengikuti batas indikatif sampai pada titik TK.18.01.05.2009-18.2010-18.2011-000 telah disepakati.

Pasal 8

Penetapan dan penegasan batas wilayah antara Desa Budi Lestari dengan Desa Trimulyo Kecamatan Tanjung Bintang adalah dimulai dari titik18.01.05.2009-05.2010-05.2023-000 mengikuti batas indikatif sampai pada titik 18.01.05.2009-05.2010--22.2003-000 telah disepakati.

BAB V
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 9

Peta yang merupakan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7dan Pasal 8 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 19 Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 19 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 183

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 64 2022
TANGGAL : 19 Agustus 2022

BATAS DESA BUDI LESTARI KECAMATAN TANJUNG BINTANG DENGAN DESA PANCA TUNGGAL KECAMATAN MERBAU MATARAM, DESA KANTUNG ANTARA DESA BUDI LESTARI DENGAN DESA SINAR OGAN KECAMATAN TANJUNG BINTANG, DESA BUDI LESTARI KECAMATAN TANJUNG BINTANG DENGAN DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN MERBAU MATARAM DAN DESA BUDI LESTARI DENGAN DESA TRIMULYO KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

A. Daftar Koordinat Titik Kartometrik Segmen Batas Desa Budi Lestari Kecamatan Tanjung Bintang dengan Desa Panca Tunggal Kecamatan Merbau Mataram

No.	No Titik Kartometrik	Lintang	Bujur	X(meter)	Y(meter)
1	TK.18.01.05.2006-05.2009-18.2013-000	105° 27' 9,13" BT	5° 26' 13,32" LS	550131	9399008
2	TK.18.01.05.2009-18.2013-001	105° 27' 36,17" BT	5° 26' 1,810" LS	550964	9399360
3	TK.18.01.05.2009-18.2013-002	105° 27' 52,43" BT	5° 26' 1,01" LS	551464	9399385
4	TK.18.01.05.2009-18.2013-003	105° 27' 54,97" BT	5° 25' 57,99" LS	551542	9399477
5	TK.18.01.05.2009-18.2013-004	105° 28' 1,97" BT	5° 25' 52,34" LS	551758	9399651
6	TK.18.01.05.2009-18.2013-005	105° 28' 9,40" BT	5° 25' 50,14" LS	551987	9399718
7	TK.18.01.05.2009-18.2013-006	105° 28' 12,03" BT	5° 25' 53,06" LS	552068	9399628
8	TK.18.01.05.2009-18.2013-007	105° 28' 12,85" BT	5° 25' 54,91" LS	552093	9399571
9	TK.18.01.05.2009-18.2013-008	105° 28' 11,82" BT	5° 25' 57,33" LS	552061	9399497
10	TK.18.01.05.2009-18.2013-009	105° 28' 19,09" BT	5° 26' 0,12" LS	552284	9399411
11	TK.18.01.05.2009-18.2013-010	105° 28' 20,30" BT	5° 26' 10,20" LS	552322	9399102
12	TK.18.01.05.2009-18.2006-18.2013-000	105° 28' 24,62" E	5° 26' 17,77" LS	552454	9398869

B. Daftar Koordinat Titik Kartometrik Segmen Batas Desa Kantung Antara Desa Budi Lestari dengan Desa Sinar Ogan Kecamatan Tanjung Bintang

No.	No Titik Kartometrik	Lintang	Bujur	X(meter)	Y(meter)
1	TK.18.01.05.2006-05.2009-18.2011-000	105° 30' 3,49" BT	5° 25' 14,04" LS	555498	9400824
2	TK.18.01.05.2006-05.2009-001	105° 29' 50,48" BT	5° 25' 11,47" LS	555098	9400903
3	TK.18.01.05.2006-05.2009-002	105° 29' 48,79" BT	5° 25' 8,46" LS	555046	9400996
4	TK.18.01.05.2006-05.2009-003	105° 29' 38,65" BT	5° 25' 7,12" LS	554734	9401037
5	TK.18.01.05.2006-05.2009-004	105° 29' 11,08" BT	5° 25' 4,38" LS	553886	9401122

No.	No Titik Kartometrik	Lintang	Bujur	X(meter)	Y(meter)
6	TK.18.01.05.2006-05.2009-005	105° 29' 2,79" BT	5° 25' 11,15" LS	553630	9400914
7	TK.18.01.05.2006-05.2009-006	105° 29' 2,27" BT	5° 25' 16,92" LS	553615	9400737
8	TK.18.01.05.2006-05.2009-18.2011-000	105° 29' 33,75" BT	5° 25' 27,66" LS	554583	9400406

C. Daftar Koordinat Titik Kartometrik Segmen Batas Desa Budi Lestari Kecamatan Tanjung Bintang dengan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Merbau Mataram

No.	No Titik Kartometrik	Lintang	Bujur	X (meter)	Y (meter)
1	TK.18.01.05.2009-18.2010-22.2003-000	105° 30' 5,62" BT	5° 24' 4,83" LS	555566	9402949
2	TK.18.01.05.2009-18.2010-18.2011-000	105° 30' 4,914" BT	5° 24' 55,71" LS	555543	9401386

D. Daftar Koordinat Titik Kartometrik Segmen Batas Desa Budi Lestari dengan Desa Trimulyo Kecamatan Tanjung Bintang

No.	No TitikKartometrik	Lintang	Bujur	X(meter)	Y(meter)
1	18.01.05.2009-05.2010-05.2023-000	105° 28' 54,88" BT	5° 23' 48,53" LS	541546	9409219
2	18.01.05.2009-05.2010-22.2003-000	105° 27' 31,64" BT	5° 24' 54,12" LS	541592	9407717

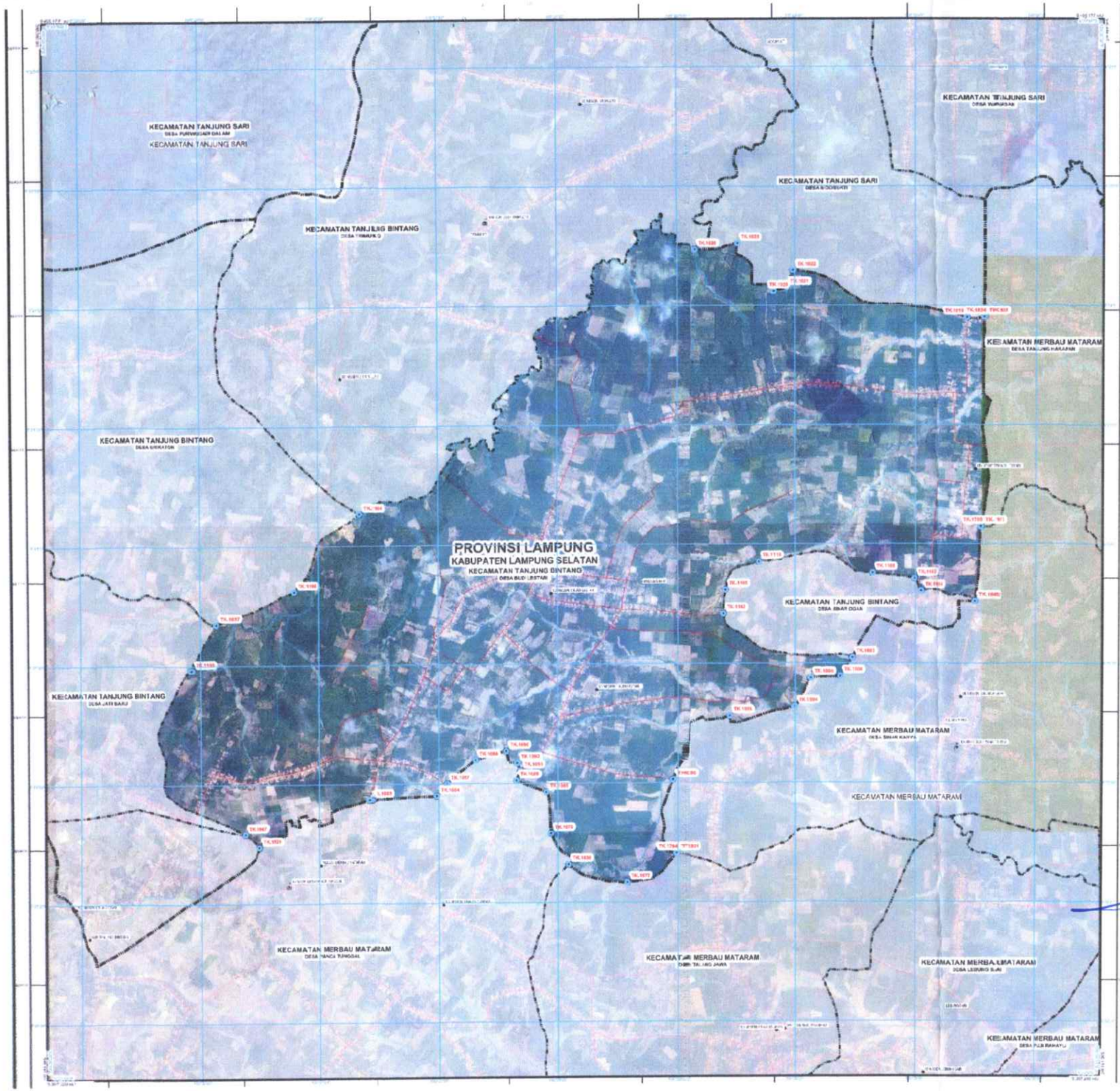

PETA BATAS ADMINISTRASI

Kode Wilayah : 18.01.05.2009

DESA BUDI LESTARI

KECAMATAN TANJUNG BINTANG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG

U

SKALA 1:10,500

Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH KERJASAMA ANTARA :
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 46 CIBINONG - BOGOR
dengan
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KALIANDA LAMPUNG SELATAN

LEGENDA

BATAS WILAYAH
Batas Kabupaten/Kota
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa

TITIK KARTOMETRIK
Titik Kartometrik

DAERAH SENGKETA
Daerah Sengketa

KANTOR PEMERINTAHAN
Gubernur
Walikota/Bupati
Camarat
Lurah/Desa

FASILITAS UMUM
Fasilitas Umum/Bangunan Lainnya

INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI
Jalan

PERAIRAN
Garis Pantai
Sungai
Danau
Laut

TABEL TITIK KARTOMETRIK

NO	NO TITIK	KODE TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS	
			BARAT(X)	LINTANG(Y)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

NANANG ERMANTO

Sumber Batas
- Data digital Batas Wilayah Administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah - Badan Informasi Geospasial. Edisi tahun 2017
- Data digital batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan hasil Kegiatan Delineasi Batas Desa Kelurahan sebelum Kartometrik tahun 2017
- Citra Garis Pantai sesuai Hasil Digitasi
- Citra tegak satelit resolusi tinggi akurasi tahun 2013-2015, resolusi spasial 0.5 meter.
- Data digital Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 50.000 Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponimi - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2000
- POI dan Toponimi IFRGPS Wilayah Indonesia v3.34 (www.navigasi.net), 2017

Riwayat Peta
- Peta Kerja ini dibuat tinggi/akurasi data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil delineasi secara kartometrik 2017, yang ditampilkan di atas citra satelit resolusi tinggi hasil akurasi tahun 2013-2015 yang telah dilakukan orthorektifikasi dan data garis pantai sesuai hasil digitasi dengan tinggi/akurasi citra satelit.